

ABSTRAK

Fakhri Kirom, 2022, *Jual Beli Keris Online Di Desa Palongan Kecamatan Bluto Perspektif Ekonomi Syariah*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: H. Mohammad Bashri Asy'ari, MA

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, Keris, Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses jual beli semakin mudah dan cepat, transaksi jual beli tersebut dikenal dengan *online shop*. Permasalahan yang timbul dalam *online shop* berupa tanggung jawab terhadap pelanggan, penjual dapat melakukan pelanggaran yang merugikan pembeli begitu pula sebaliknya, karena sistem jual beli *online* tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada: *pertama* bagaimana praktik jual keris di Desa Palongan Kecamatan Bluto, *kedua* bagaimana praktik jual beli keris *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari beberapa informan yaitu penjual keris di Desa Palongan dan pembeli keris secara *online*. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data dan kekuatan pengamatan melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, jual beli keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto menggunakan media sosial berupa *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*. Mekanismenya yaitu pembeli memilih keris yang di *posting* di media sosial kemudian memesan keris yang akan dibeli melalui *chatting* kepada penjual, selain itu pembeli dapat memesan keris sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli, dan metode pembayaran melalui tranfer bank serta *cod*. Transaksi jual beli keris secara *online* di Desa Palongan Kecamatan Bluto diperbolehkan dan sah, karena transaksi yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli dan selalu mengutamakan *maqasid as-syariah* agar supaya antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan. Pada transaksi jual beli keris secara *online* apabila terjadi cacat atau ketidak sesuaian barang yang dipesan dengan barang ketika sampai, pembeli dapat mengajukan komplain agar supaya dapat diganti dengan keris yang diinginkan atau dengan mengembalikan uang yang telah dibayar